



Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali

Jalan Ratna No. 71, Br. Tatasan Kaja, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara
Telpon / Fax. : + 62 361. 224 965, e-mail : parisadabali@yahoo.co.id
daksinapulus@yahoo.co.id // www.parisada.org

KEPUTUSAN PASAMUHAN MADYA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI BALI
Nomor : 01/PESAMUHAN-MADYA/PHDI-BALI/VIII/2018

Tentang

UPACARA PANCA WALI KRAMA DI PURA AGUNG BESAKIH
TAHUN 2019

Atas asung kertha wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI BALI

- Menimbang : a. Bahwa Upacara Panca Wali Krama di Pura Agung Besakih, merupakan Upacara yang harus dilaksanakan dengan melakukan Yasa Kerthi secara khidmat dan hati yang hening dan suci.
b. Bahwa serangkaian pelaksanaan Upacara Panca Wali Krama tersebut umat Hindu melaksanakan Yasa Kerthi agar pelaksanaan Yadnya Panca Wali Krama yang merupakan upacara yang meliputi Bhuana Agung dan Bhuana Alit berlangsung dengan baik, dan memberi manfaat untuk seluruh umat manusia dan kebaikan alam semesta.
c. Bahwa berkaitan dengan beragam tradisi dalam pelaksanaan upacara "Ngaben", diperlukan suatu pengaturan yang menyangkut Yasa Kerthi untuk menunjukkan Sradha dan Bhakti umat kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara Panca Wali Krama tersebut.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor : II/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor : III/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang: Program Umum Organisasi.
- Memperhatikan : Arahan para Pandita/Sulinggih dan Pinandita, masukan para Walaka serta Ahli di bidang filosofi, etika, upacara, dan peserta Pasamuhan Madya PHDI Provinsi Bali tanggal 16 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN MADYA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI BALI TENTANG UPACARA PANCA WALI KRAMA DI PURA AGUNG BESAKIH TAHUN 2019
- Pertama : Bahwa Upacara Panca Wali Krama akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret tahun 2019
- Kedua : Bahwa Pemuput Upacara dalam Panca Wali Krama tersebut adalah seluruh Sadhaka, sebagaimana disebutkan diatas berpedoman pada Keputusan Sabha Pandita PHDI Nomor: 02/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/XI 2002 tanggal 28 Oktober 2002, yang dilampirkan dalam Keputusan ini.
- Ketiga : Bahwa untuk kesucian dan keberhasilan Yadnya Panca Wali Krama tersebut, tidak diperkenankan melakukan "atiwa-tiwa/ngaben" dalam rentang waktu dari tanggal 20 Januari sampai dengan 4 April 2019.

Keempat : Bahwa ada yang meninggal setelah tanggal 20 Januari 2019, maka diatur sebagai berikut:

1. Bila ada yang meninggal dunia boleh mekinsan di pertiwi di lakukan pada sore hari namun tidak mendapatkan tirta pengentas
2. Bila yang meninggal adalah Sulinggih (dwijati), Pemangku atau mereka yang menurut dresta tidak boleh dipendem, (secepatnya dikremasi) dan juga diperkenankan untuk "ngelelet sawa". bagi yang masih berstatus walaka tidak sampai munggah tumpang salu. Sedangkan bagi Sulinggih (dwijati) dapat dilanjutkan sampai munggah tumpang salu.
3. Bila memiliki jenazah belum diaben, agar nunas Tirtha Pamarisudha dari Pura Dalem Puri Besakih yang sebelumnya sudah dibagikan kepada seluruh umat Hindu di Bali kemudian dipercikkan ke jenazah dengan terlebih dahulu menghaturkan upacara
4. Bagi umat Hindu di luar Bali agar melaksanakan Yasa Kerti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing


Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 16 Agustus 2018

PASAMUHAN MADYA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI BALI
PIMPINAN SIDANG

Ketua,



Ida Agung Bhagawan Hyang Anulup PM


Sekretaris,



Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si



ANGGOTA



I Made Arka, S.Pd., M.Pd



Tr. I Putu Wirata Dwikora, SH



I Made Suasti Puja, SE., M.Fil.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Bali
2. PHDI Pusat di Jakarta
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Bali
4. Ketua MUDP Prov. Bali
5. Ketua PHDI Kabupate / Kota se-Bali
6. Panitia Panca Wali Krama Pura Besakih Tahun 2019
7. Arsip.

Lampiran :
Surat Keputusan Pesamuhan Madya
Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali
Nomor : 01/PESAMUHAN-MADYA/PHDI-BALI/VIII/2018

UPACARA PANCA WALI KRAMA DI PURA AGUNG BESAKIH TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Sabha pandita Nomor: 02/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/XI 2002. tanggal 28 Oktober 2002, Bhisama ini diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Untuk makin meningkatkan persatuan, kesatuan dan kebersamaan dikalangan umat berdasarkan azas kesetaraan sesuai ajaran Tattvamasi.
- 2) Persatuan, kesatuan dan kebersamaan dikalangan umat Hindu merupakan prasyarat bagi kelestarian dan ajegnya umat dalam menjalankan sradha dan bhakti.
- 3) Kesempatan bersama "muput" (memimpin/ menyelesaikan) upacara agama oleh beberapa sadhaka dalam posisi "sapalungguhan" akan berdampak positif bagi persatuan dan kesatuan umat Hindu.

Sadhaka dari semua unsur Pandita/ Sulinggih difungsikan sebagai pemimpin upacara agama pada tempat-tempat pemujaan yang bersifat umum dan upacara Panca Yajna ditempat-tempat tertentu dalam arti bahwa umat secara perorangan/ keluarga ataupun kelompok/ paguyuban/ panyungsung dapat secara bebas mencaril memilih/ nuhur Pandita/ Sulinggih untuk "muput" atau memimpin upacara Yajna.

Setiap Sadhaka (Pandita/ Sulinggih) apapun sebutan gelarnya adalah Brahmana Dwijati yang sudah melalui proses Diksa (Diksita) dan kepada beliau dituntut adanya kemampuan baik yang bersifat isoteris maupun eksoteris sebagai " Sang Katrini Katon ". Karena itu setiap Sadhaka atau Pandita/ Sulinggih diwajibkan untuk dapat bertindak maha patirthaning sarat (Pengayoman dan tempat umat bersandar memohon pencerahan). Dengan demikian setiap Pandita/Sulinggih akan mampu melaksanakan tugas kewajibannya seperti yang tertuang dalam ketetapan Maha Sabha II Parisada Hindu Dhanna Tahun 1968 yaitu :

- 1) Memimpin umat dalain hidup dan kehidupannya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
- 2) Melakukan pemujaan penyelesaian upacara Yajna.
- 3) Dalam memimpin upacara Yajna agar menyesuaikan dengan ketentuan sastra untuk itu.
- 4) Pandita juga diharapkan maampu membimbing para pinandita/ pemangku.
- 5) Aktif mengikuti "paruman" dalam rangka penyesuaian dan pemantapan ajaran agama sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- 6) Pandita juga memberikan birnbingan "Dharma Wacana, Dharma Tula, Tirtha Yatra, dan lain-lain.

Mengingat bahwa Sadhaka itu adalah Brahmana maka bakat sifat dan perilaku yang dikembangkan harus sesuai dengan ketentuan Veda, antara lain disebutkan di dalam kitab Mahabharata III.CLXXX.21 dan Bhagavadgita XVIII.42 yang berbunyi sebagai berikut :

*"Satyam danam ksama silam anrsamsya tapo ghna
drsyante yatra nagendra sa brahmana iti smrtah"*

*"Samo damas tapah saucam ksantyarjavam evaca
jnanam vijnanam astikyam brahma karma svabbavajam"*

Terjemahannya:

"Dia yang selalu jujur (dalam kebenaran), dermawan, bersikap sabar, bersifat baik/sopan, tidak mengutamakan diri, suka melakukan pantangan agama, murah hati,

mereka bendaknya dipandang (hai Nagendra) sebagai Brahmana, ingatlah ini !"


"Yang batinnya tentram mampu menasehati diri, mengendalikan hawa nafsu, hidup suci. suka mengampuni, lurus hati, berpengetahuan, bijaksana, meyakini ajaran Veda adalah kewajiban brahmana menurut bakatnya".

Sadhaka atau Pandita/Sulinggih berjuang mencapai kualitas karmanya, maka para Walaka/ umat Hindu pada umumnya wajlb memberikan penghormatan dalam wujud sikap yang etis dan santun sehingga tercipta suasana yang kondusif, sejuk, damai dalam bingkai persatuan dan kesatuan serta kebersamaan.

Ditetapkan di : D e n p a s a r
Pada tanggal : 16 Agustus 2018

PASAMUHAN MADYA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI BALI
PIMPINAN SIDANG

Ketua,



Ida Agung Bhagawan Hyang Anulup PM




Sekretaris,



Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si


ANGGOTA



I Made Arka, S.Pd., M.Pd



Ir. I Putu Wirata Dwikora, SH



I Made Suasti Puja, SE., M.Fil.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Bali
2. PHDI Pusat di Jakarta
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Bali
4. Ketua MUDP Prov. Bali
5. Ketua PHDI Kabupate / Kota se-Bali
6. Panitia Panca Wali Krama Pura Besakih Tahun 2019
7. Arsip.